



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KESAMBIRAMPAK
KECAMATAN KAPONGAN KABUPATEN SITUBONDO
Nomor : 188 / 19 / P/431.510.9.8/2022**

**TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) POSYANDU DESA
DESA KESAMBIRAMPAK KECAMATAN KAPONGAN**

**DESA KESAMBIRAMPAK KECAMATAN KAPONGAN KABUPATEN SITUBONDO
KEPALA DESA KESAMBIRAMPAK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu Pokja Posyandu Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan masyarakat, sehingga diadakan penataan dalam pelaksanaan kegiatannya;
- b. bahwa berdasarkan diktum pertama tersebut di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Adat Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
8. SK Bupati Situbondo 188/121/P/004.2/2021 tentang Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) Kabupaten Situbondo Tahun 2022;
9. Peraturan Desa Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kesambirampak Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Posyandu Desa Kesambirampak;
- PERTAMA : Mengangkat Pengurus Kelompok Kerja (Pokja) Posyandu sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kesambirampak

Pada Tanggal : 25 Juli 2022

KEPALA DESA KESAMBIRAMPAK



Tembusan Kepada Yth:

1. Bapak Camat Kapongan
2. Kepala UPTD Puskesmas Kapongan
3. Ketua BPD Kesambirampak

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KESAMBIRAMPAK KECAMATAN
KAPONGAN KABUPATEN SITUBONDO
Nomor : 188 / 19 / P/431.510.9.8/2022
Tanggal : 25 Juli 2022

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) POSYANDU DESA
DESA KESAMBIRAMPAK KECAMATAN KAPONGAN
KABUPATEN SITUBONDO**

Jabatan		Pelaksana
Ketua	:	Kepala Desa
Wakil Ketua	:	Sekretaris Desa
Sekretaris	:	Ketua TP PKK Desa
Bendahara	:	Bendahara Desa
Unit-unit	:	
A. Unit Pelayanan	:	Bidan Desa
B. Unit Informasi Posyandu	:	Kader Posyandu
C. Unit Kelembagaan	:	Kepala Seksi Kesejahteraan



KEPALA DESA KESAMBIRAMPAK